SALINAN

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR
NOMOR : 100.3.3/3/DPRD/05/2026

TENTANG

MASA RESES
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR
MASA JABATAN TAHUN 2024-2029
MASA PERSIDANGAN KE-III TAHUN SIDANG 2025-2026

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 88 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dinyatakan bahwa masa reses dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) kali reses;

b. bahwa Masa Reses adalah aktivitas kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilakukan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara perorangan atau berkelompok di luar gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam rangka melaksanakan pemantauan dan menampung aspirasi dalam bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan ketertiban kemasyarakatan serta sosial ekonomi, yang bertujuan untuk menyimak dan menyerap aspirasi masyarakat untuk dijadikan bahan dan data guna dikelola di masa persidangan yang akan datang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Cianjur tentang Masa Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Masa Jabatan Tahun 2024-2029 Masa Persidangan Ke-III Tahun Sidang 2025-2026.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 97 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cianjur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 283, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7034);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Admnistratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negaran Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6847);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Kasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Cianjur Tahun 2025 Nomor 70);

12. Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerta Unit Organisasi Di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 82);
13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2025 Nomor 499).

Memperhatikan : Keputusan Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 6 Mei 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Masa Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Masa Jabatan 2024-2029 Masa Persidangan Ke-III Tahun Sidang 2025-2026 dilaksanakan selama 6 (enam) hari kerja, yaitu tanggal 18, 19, 20, 21, 22 dan 25 Mei 2026.

KEDUA : Masa Reses sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, dalam rangka menyerap dan menampung aspirasi warga masyarakat mengenai usulan program dan kegiatan pemerintahan, pembangunan, serta kemasyarakatan.

KETIGA : Nama-nama Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur beserta daerah pemilihannya, sebagaimana terlampir dalam keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Selama Masa Reses berlangsung, tidak dilakukan rapat oleh alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kecuali jika ada hal mendesak yang memerlukan diadakannya rapat.

KELIMA : Hasil Kegiatan reses dilaporkan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur melalui Fraksi masing-masing kepada Pimpinan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dalam Rapat Paripurna Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.

KEENAM : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur yang tidak menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud pada diktum Kelima, tidak dapat melaksanakan reses berikutnya.

KETUJUH : Segala pembiayaan dalam pelaksanaan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 13 Mei 2026

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR
KETUA,

TTD

METTY TRIANTIKA

WAKIL KETUA,	WAKIL KETUA,	WAKIL KETUA,
TTD	TTD	TTD
GANJAR RAMADHAN	SUSILAWATI	LEPI ALI FIRMANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN CIANJUR

PRATAMA NUGRAHA EMMAWAN, S.H., M.SI
NIP. 19690304 199503 1 007

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR : 100.3.3/3/DPRD/05/2026 TENTANG MASA RESES ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR MASA JABATAN TAHUN 2024-2029 MASA PERSIDANGAN KE-III TAHUN SIDANG 2025-2026

NO.	NAMA	FRAKSI	DAERAH PEMILIHAN	WAKTU
1.	MUHAMMAD ZULFAHMI ,SH	PARTAI GOLONGAN KARYA	**CIANJUR 1 :**	SENIN S.D SENIN, 18 S.D 25 MEI 2026
2.	GANJAR RAMADHAN, S.Pd.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	1. CIANJUR	
3.	ALDI YUDISTIRA, SE	PDI PERJUANGAN	2. CILAKU	
4.	GOPAR HENDRA GUNAWAN	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	3. KARANGTENGAH	
5.	MUHAMAD RISMAN SANTANA, S.Sy	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT		
6.	WAHYUDIN, S.Pd	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA		
7.	Hj. LILIS BOY	PARTAI DEMOKRAT		
8.	HENDI MULYANA, S.Sy	PAN & PPP		
9.	Hj. TITIM PATIMAH, S.Pd.I	PAN & PPP		
10.	IRWAN, S.Pd	PARTAI GOLONGAN KARYA	**CIANJUR 2 :**	SENIN S.D SENIN, 18 S.D 25 MEI 2026
11.	ATEP HERMAWAN PERMANA, S.Sos	PARTAI GOLONGAN KARYA	1. WARUNGKONDANG	
12.	IRFAN AULIA BUDIMAN, ST	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	2. CUGENANG	
13.	FAHMI ZULFAHMI	PDI PERJUANGAN	3. CIBEBER	
14.	RIDWANSYAH, S.Pd	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	4. GEKBRONG	
15.	H. BAYU MAULANA PAMUNGKAS	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT		
16.	FREDDY FITRIADI, ST	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA		
17.	LINA AGUSTINA	PARTAI DEMOKRAT		
18.	LUKMANUL HAKIM, S.Pd.I	PARTAI GOLONGAN KARYA	**CIANJUR 3 :**	SENIN S.D SENIN, 18 S.D 25 MEI 2026

19.	ASEP IWAN GUSNIARDI, S.IP	PARTAI GOLONGAN KARYA	1. PACET	
20.	HENDRY JUANDA, SH	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	2. CIKALONGKULON	
21.	Hj. ATI ROSMIATI	PDI PERJUANGAN	3. CIPANAS	
NO.	**NAMA**	**FRAKSI**	**DAERAH PEMILIHAN**	**WAKTU**
22.	AZIZ MUSLIM	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	4. SUKARESMI	SENIN S.D SENIN, 18 S.D 25 MEI 2026
23.	H. USEP SETIAWAN, SH,. MH	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT		
24.	IMRONAH, S.Pd.I	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA		
25.	Hj. LIKA NURHAYATI, S.IP	PARTAI DEMOKRAT		
26.	CAHYA IBRAHIM, S.IP,. MM	PAN & PPP		
27.	Ir. Hj. METTY TRIANTIKA, MT	PARTAI GOLONGAN KARYA	**CIANJUR 4 :**	SENIN S.D SENIN, 18 S.D 25 MEI 2026
28.	H. ANDRI SURYADINATA, SE	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	1. CIRANJANG	
29.	H. ASEP DENI MULYADI	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	2. MANDE	
30.	Hj. SUSILAWATI, SH,. MKP	PDI PERJUANGAN	3. BOJONGPICUNG	
31.	DEDE BADRI, S.Ag,. M.M.Pd	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	4. HAURWANGI	
32.	Hj. ESIH SUKAESIH KARO-KARO, S.IP,. MM	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	5. SUKALUYU	
33.	ASEP GUNTARA, S.Pi	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA		
34.	YOGA NATANUSYA	PAN & PPP		
35.	USEP SAEPULOH ZEH, SH	PARTAI GOLONGAN KARYA	**CIANJUR 5 :**	SENIN S.D SENIN, 18 S.D 25 MEI 2026
36.	MUHAMMAD ISNAENI, SH	PARTAI GOLONGAN KARYA	1. SUKANAGARA	
37.	ANGGA LINOSEVA NUR ANSORI, ST	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	2. CAMPAKA	
38.	BAYU EKA PRAYOGA, SH	PDI PERJUANGAN	3. TAKOKAK	
39.	FUAD FAIZAL, SE	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	4. KADUPANDAK	
40.	Hj. TETI SRI HAYATI, SH	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	5. PAGELARAN	
41.	ASEP RIYATMAN, SH	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	6. CAMPAKA MULYA	

42.	FARHAN FATUROHMAN SP, M.BA	PARTAI DEMOKRAT	7. CIJATI 8. PASIRKUDA	

NO.	NAMA	FRAKSI	DAERAH PEMILIHAN	WAKTU
43.	IGUN HENDRA GUNAWAN, ST	PARTAI GOLONGAN KARYA	**CIANJUR 6 :**	SENIN S.D SENIN, 18 S.D 25 MEI 2026
44.	HENDRA HENDARIN, S.AP	PARTAI GOLONGAN KARYA	1. TANGGEUNG	
45.	DIKI ISMAIL	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	2. CIBINONG	
46.	RIAN PURWA WIWITAN	PDI PERJUANGAN	3. SINDANGBARANG	
47.	LEPI ALI FIRMANSYAH, S.Pd,. MP	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	4. NARINGGUL	
48.	RUSTAM EFFENDI	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	5. AGRABINTA	
49.	ASEP RITMAN	PARTAI DEMOKRAT	6. LELES	
50.	HENDANG PURNAMASARI, SH	PAN & PPP	7. CIKADU 8. CIDAUN	

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 13 Mei 2026

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR
KETUA,

TTD

METTY TRIANTIKA

WAKIL KETUA,	WAKIL KETUA,	WAKIL KETUA,
TTD	TTD	TTD
GANJAR RAMADHAN	SUSILAWATI	LEPI ALI FIRMANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN CIANJUR

PRATAMA NUGRAHA EMMAWAN, S.H., M.SI
NIP. 19690304 199503 1 007